



Tantangan Hukum dan Psikologis dalam Penegakan Hukum terhadap Pelecehan dan Intimidasi *Online* di Media Sosial

Patisina^{1*}, Norma Sari²

¹. Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia/ Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area, Indonesia

². Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: patisina@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 18 Jun 2024 Diulas: 22 Apr 2025 Diterima: 26 Apr 2025 Terbit: 26 Apr 2025	Artikel ini membahas tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelecehan dan intimidasi <i>online</i> melalui media sosial di Indonesia, serta dampak psikologis yang dialami korban dan strategi intervensi yang digunakan. Tantangan ini mencakup birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi hukum, dan ketidakseimbangan literasi digital. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan literasi digital dan edukasi etika penggunaan media sosial melalui program pendidikan formal di sekolah dan kampanye kesadaran publik, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan lembaga penegak hukum. Kontribusi artikel ini adalah menyediakan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan strategi intervensi guna menciptakan lingkungan <i>online</i> yang lebih aman dan mendukung. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan menganalisis norma-norma hukum melalui bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, komentar hukum, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pelecehan dan intimidasi <i>online</i> mencakup berbagai bentuk seperti <i>cyberbullying</i> , <i>doxing</i> , <i>revenge porn</i> , dan pelecehan seksual <i>online</i> , yang memerlukan pendekatan hukum



	<p>yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya dan sosial yang unik di Indonesia. Peningkatan literasi digital harus melibatkan program pendidikan di sekolah, kampanye kesadaran publik, dan lokakarya keterampilan digital untuk meningkatkan pemahaman tentang etika digital dan konsekuensi dari perilaku <i>online</i>. Selain itu, penguatan hukum dan penegakan regulasi diperlukan dengan menyusun regulasi yang jelas dan konsisten terkait perilaku <i>online</i> serta memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggar. Dukungan sosial dan psikologis yang kuat juga perlu diberikan melalui layanan konseling, dukungan kelompok, dan <i>hotline</i> bantuan untuk korban, serta program terapi kognitif untuk membantu korban mengenali dan mengubah pola pikir negatif serta mengembangkan keterampilan <i>koping</i> yang adaptif. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi pelecehan dan intimidasi <i>online</i> di Indonesia, dengan fokus pada edukasi, regulasi, dan dukungan psikologis.</p> <p>Kata Kunci: Tantangan Hukum; Tantangan Psikologis; Penegakan Hukum; Pelecehan dan Intimidasi <i>Online</i>; Media Sosial.</p>
Article's History <i>Received: 18 Jun 2024</i> <i>Reviewed: 22 Apr 2025</i> <i>Accepted: 26 Apr 2025</i> <i>Published: 26 Apr 2025</i>	Abstract <i>This study discusses the main challenges in law enforcement against online harassment and bullying through social media in Indonesia, as well as the psychological impact experienced by victims and the intervention strategies used. These challenges include complicated bureaucracy, lack of legal socialization, and digital literacy imbalances. Proposed solutions include increasing digital literacy and education on social media ethics through formal education programs in schools and public awareness campaigns, as well as strengthening cooperation between governments, social media platforms, and law enforcement agencies. The contribution of this research is to provide recommendations that can</i>



be used as a basis for improving policies and intervention strategies to create a safer and more supportive online environment. The research method uses a normative juridical approach that aims to analyze legal norms through primary legal materials such as laws, government regulations, and court decisions, as well as secondary legal materials such as books, scientific journals, legal commentaries, and research reports. The results of the study show that cases of online harassment and intimidation include various forms such as cyberbullying, doxing, revenge porn, and online sexual harassment, which require a more effective and responsive legal approach to the needs of victims, taking into account cultural and social factors that are unique in Indonesia. Increasing digital literacy should involve educational programs in schools, public awareness campaigns, and digital skills workshops to improve understanding of digital ethics and the consequences of online behavior. In addition, strengthening the law and enforcement of regulations is needed by drafting clear and consistent regulations related to online behavior and imposing strict sanctions against violators. Strong social and psychological support also needs to be provided through counseling services, group support, and help hotlines for victims, as well as cognitive therapy programs to help victims recognize and change negative thinking patterns and develop adaptive coping skills. This study concludes that a comprehensive approach is needed to address online harassment and bullying in Indonesia, with a focus on education, regulation, and psychological support).

Keywords: Legal Challenges; Psychological Challenges; Law Enforcement; Online Harassment and Intimidation; Social Media.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Prevalensi pelecehan dan intimidasi *online* di Indonesia telah menjadi perhatian yang signifikan, dengan banyak kasus dilaporkan melalui platform



media sosial. Kasus pelecehan dan intimidasi *online* di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena ini telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi berbagai kalangan, termasuk anak sekolah, individu biasa, bahkan selebriti. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk pelecehan, mulai dari *cyberbullying* hingga *doxing, revenge porn*, pelecehan seksual *online*, ujaran kebencian, dan pelecehan terhadap selebriti (Hidayat & Taufiqurrahman, 2021). Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah penyebaran konten intim yang tidak sah, yang dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban (Purbaningsih et al., 2020). Kasus pelecehan seksual kepada 11 anak melalui *game free fire* dan aplikasi WA (Retno, 2020).

Revenge porn merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang mencakup penyebaran foto atau video intim korban tanpa izin, biasanya oleh mantan pasangan, sebagai bentuk balasan karena hubungan berakhir. Dampak dari *revenge porn* sangat signifikan, mencakup kekerasan verbal, fisik, dan ancaman melalui media sosial yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban (Ramly & Salleh, 2023). Kasus *revenge porn* yang dialami Bunga menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia. Bunga mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk verbal dan fisik, serta ancaman penyebaran konten intim oleh mantan pacarnya, yang membuatnya merasa tertekan dan mencoba bunuh diri berkali-kali. Meskipun demikian, ia enggan melaporkan kejadian ini karena proses hukum yang panjang dan dianggap diskriminatif. Tindakan pelecehan dan intimidasi *online* juga mencerminkan adanya masalah sosial yang lebih luas, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Menurut Komnas Perempuan, kasus KBGO mencapai 1.721 pada tahun 2022, meningkat 83% dari tahun sebelumnya. Dampak dari KBGO sangat merugikan, menyebabkan depresi, kehilangan pekerjaan, dan trauma bagi korban. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur hukuman untuk pelaku KBGO, perlindungan bagi korban masih kurang memadai, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum dan perlindungan di Indonesia. Dalam hal ini, perlindungan hukum dan upaya pencegahan yang lebih efektif perlu diperkuat untuk melindungi individu dari ancaman tersebut (Poovarasan P & Megha Jain, 2023) (Patisina et al., 2020).

Kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, diketahui memberikan sejumlah perlindungan terhadap pelecehan *online*. Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1), mengatur tentang peretasan komputer dan sistem elektronik, termasuk akses tanpa izin



dan perubahan terhadap informasi elektronik milik orang lain (Rohmy et al., 2021). Ancaman hukuman pidana penjara hingga 8 tahun dan denda yang diberikan oleh UU ITE menunjukkan seriusnya tindakan peretasan akun media sosial dan upaya legislator untuk mengendalikan fenomena ini (Heny Novyanti, 2021). Meskipun korban peretasan memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut, mereka juga harus mempertimbangkan risiko dan langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan akun yang kena *hack*. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih baik tentang regulasi hukum dan tindakan yang tepat dalam menanggapi peretasan media sosial menjadi kunci dalam mengatasi ancaman ini secara efektif.

Penelitian psikologis telah menjelaskan mekanisme di balik pelecehan *online*, termasuk peran anonimitas, norma sosial, dan dinamika kekuasaan, yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang fenomena tersebut dan implikasinya terhadap strategi intervensi (Arfah & Wantini, 2023). Anonimitas yang diperoleh melalui media digital dapat memungkinkan individu untuk berperilaku dengan cara yang berbeda, lebih berani dalam melakukan tindakan pelecehan *online* karena mereka tidak perlu takut dengan konsekuensi langsung dari tindakan mereka (Heny Novyanti, 2021). Norma sosial yang tidak jelas atau terdefinisi dengan baik dalam lingkungan daring dapat memberikan ruang bagi perilaku agresif dan ekstrem dalam pelecehan *online*, memungkinkan pelaku untuk bertindak tanpa batasan yang sama seperti di dunia fisik (Hidayat & Taufiqurrahman, 2021). Dinamika kekuasaan dalam konteks *online* dapat memungkinkan terjadinya pelecehan, di mana individu yang memegang kendali atas informasi, interaksi, atau sumber daya dapat melanggar norma sosial dan mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka.

Strategi intervensi untuk mengatasi pelecehan *online* mencakup pendidikan, pengawasan, hukum, dan dukungan. Melalui pendidikan, kesadaran tentang dampak pelecehan *online* dapat ditingkatkan, memungkinkan individu untuk memahami implikasinya terhadap korban dan mencegah perilaku pelecehan (Supriadi, 2019). Pengawasan yang lebih baik, baik oleh orang tua maupun platform *online*, dapat mengurangi insiden pelecehan dengan mencegahnya terjadi dan memberikan perlindungan lebih baik bagi korban (Wantu & Sarson, 2020). Penerapan hukum yang tegas dapat menjadi *deteren* bagi pelaku pelecehan, memberikan sinyal bahwa perilaku tersebut tidak akan ditoleransi dan dapat mengurangi risiko pelecehan (Pasquali et al., 2022). Dukungan sosial yang kuat juga penting bagi korban, membantu mereka



merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi pelecehan, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Efektivitas spesifik dari UU ITE dalam mencegah dan menangani pelecehan *online* di Indonesia belum diketahui secara pasti, khususnya terkait seberapa efektif perlindungan hukum ini diterapkan di berbagai kasus. UU ITE memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi perempuan di Indonesia dalam era digital. Meskipun dirancang untuk mengatur kejahatan siber dan memberikan keamanan dalam transaksi *online*, UU ITE sering membatasi ekspresi perempuan, terutama dalam konteks pandangan politik atau sosial. Pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (3), telah menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat mengekang kebebasan berekspresi. Implementasi undang-undang ini telah mengacu pada tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun, dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian, sering terkendala dengan pasal-pasal yang fleksibel seperti pasal 27, 28, dan 29 UU ITE, yang kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, politik, atau balas dendam, sehingga berdampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi (Permatasari & Wijaya, 2019).

Dampak sosial dari pelecehan *online* pada korban di Indonesia meliputi kesulitan mempercayai orang lain, mengisolasi diri, enggan dan takut menjalin hubungan, kecurigaan terhadap orang lain, kerugian karier, dan merasa bersalah serta mengalami stigma sosial (Islami, 2022). Korban pelecehan *online* sering mengalami trauma psikologis yang menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal dan mempercayai orang lain (Purbaningsih et al., 2020). Pelecehan *online* juga dapat berdampak negatif pada karier korban, dengan potensi penurunan produktivitas, kesulitan mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan, dan munculnya stigma sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial korban secara keseluruhan.

Faktor budaya dan sosial di Indonesia memiliki pengaruh yang kompleks terhadap dinamika pelecehan *online*. Norma budaya dan nilai-nilai yang beragam dapat membentuk pemahaman masyarakat terhadap pelecehan *online*, sementara struktur sosial yang tidak setara dapat membuat individu rentan terhadap pelecehan (Makmur Jaya & Rita Zahara, 2023). Pengaruh kelompok referensi dan peran serta status sosial juga memainkan peran penting dalam cara masyarakat menanggapi pelecehan *online* (Djanggih & Qamar, 2018). Tidak kalah pentingnya, faktor psikologis seperti stres dan depresi juga dapat mempengaruhi bagaimana individu menghadapi pelecehan *online*. Namun demikian, respons hukum dan psikologis terhadap pelecehan



online masih terbatas di Indonesia, dengan beberapa korban kesulitan mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan psikologis dan hukum yang efektif.

Penelitian mendalam tentang efektivitas UU ITE dalam mencegah pelecehan *online* sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Dengan memahami secara menyeluruh bagaimana undang-undang ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat, penelitian semacam itu dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana UU ITE mungkin tidak cukup efektif dalam melindungi korban pelecehan *online*. Artikel ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana undang-undang tersebut dapat diperbarui atau diperkuat untuk lebih baik menangani tantangan yang muncul dalam ranah digital, sehingga menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman dan adil bagi semua individu.

Menganalisis dampak jangka panjang dari pelecehan *online* terhadap korban di Indonesia sangat penting untuk memahami konsekuensi psikologis dan sosial yang mungkin terjadi. Dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan penurunan harga diri dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental korban dalam jangka panjang. Dampak sosial seperti isolasi diri, kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal, dan stigma sosial juga dapat terjadi, memperburuk kondisi korban dalam masyarakat. Dengan memahami dampak ini secara mendalam, kita dapat mengembangkan strategi intervensi yang lebih efektif untuk membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan kesejahteraan mereka. Ini termasuk penyediaan dukungan psikologis yang memadai, pendidikan tentang kesadaran digital dan pencegahan pelecehan *online*, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pelecehan *online*, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman dan berempati bagi semua pengguna internet di Indonesia.


Mengkaji pengaruh faktor budaya dan sosial terhadap dinamika pelecehan *online* di Indonesia merupakan langkah penting dalam merumuskan pendekatan yang lebih tepat dalam penegakan hukum dan penyediaan dukungan psikologis bagi korban. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana norma, nilai budaya, struktur sosial, dan peran kelompok referensi mempengaruhi terjadinya pelecehan *online*, penegakan hukum dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan yang unik dalam ranah digital. Dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor sosial dan budaya,



penyediaan dukungan psikologis dapat lebih efektif disesuaikan dengan kebutuhan korban, seperti memperhitungkan stigma sosial dan nilai-nilai budaya yang memengaruhi persepsi mereka terhadap pelecehan. Dengan demikian, mengkaji faktor-faktor ini tidak hanya akan membantu mengisi celah pengetahuan tentang pelecehan *online*, tetapi juga akan memperkuat upaya penegakan hukum dan rehabilitasi korban, menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman dan inklusif di Indonesia. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka masalah yang dibahas dalam artikel ini terdiri atas: 1) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindakan pelecehan dan intimidasi *online* melalui media sosial di Indonesia?; 2) Bagaimana dampak psikologis yang dialami oleh korban pelecehan dan intimidasi *online* melalui media sosial, dan Strategi Intervensi yang digunakan?

Metode

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, dengan fokus pada bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, atau mengevaluasi peraturan hukum yang ada melalui analisis deskriptif, yang menggambarkan isi dari norma hukum tersebut secara detail. Dengan menganalisis bahan-bahan ini, penelitian yuridis normatif berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan menilai efektivitas serta keadilan dari penerapan norma-norma tersebut (Irwansyah, 2020). Adapun metode penelitian dalam artikel ini dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode



Hasil dan Pembahasan

Tantangan Utama yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pelecehan dan Intimidasi Online melalui Media Sosial di Indonesia

Pelecehan dan intimidasi *online* di Indonesia telah menjadi perhatian yang signifikan, dengan berbagai kasus dilaporkan melalui platform media sosial. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk pelecehan, seperti *cyberbullying* (Hafidz, 2021), *doxing*, pelecehan seksual *online*, ujaran kebencian, dan pelecehan terhadap selebriti. Contoh mencolok adalah penyebaran konten intim yang tidak sah, yang dapat menyebabkan dampak psikologis serius pada korban. Pelecehan dan intimidasi *online* mencerminkan masalah sosial yang lebih luas, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Untuk memahami fenomena ini, kita dapat menerapkan teori anomie.

Teori anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim dan kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton. Anomie merujuk pada keadaan ketidakteraturan atau kekosongan norma-norma dalam masyarakat yang menyebabkan individu mengalami kebingungan moral dan hilangnya pedoman perilaku. Menurut Durkheim, anomie terjadi ketika ada ketidakcocokan antara tujuan budaya dan cara yang tersedia untuk mencapainya. Merton mengembangkan teori ini dengan menyatakan bahwa anomie terjadi ketika struktur sosial masyarakat menghasilkan ketegangan atau tekanan pada individu karena ketidakmampuan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara yang sah (Djanggih & Qamar, 2018) (Faizi & Nayebi, 2023).

Pelecehan dan intimidasi *online* di Indonesia semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya laporan kasus melalui berbagai platform media sosial. Fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa ketidakseimbangan struktur sosial dan norma-norma, yang memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana dan mengapa perilaku menyimpang seperti ini terjadi di lingkungan digital. Ketidakseimbangan sosial-ekonomi yang signifikan menciptakan kesenjangan besar antara kelompok masyarakat, di mana individu dari kelas sosial ekonomi rendah mungkin menggunakan media sosial sebagai saluran untuk mengekspresikan ketidakpuasan, sering kali melalui perilaku agresif atau menyimpang. Akses terhadap teknologi dan literasi digital yang tidak merata memperburuk situasi ini, dengan banyak individu memiliki akses ke internet tanpa pemahaman yang memadai tentang



etika digital atau konsekuensi dari tindakan mereka. Struktur keluarga dan komunitas yang longgar atau kurangnya pengawasan dari orang tua dan tokoh masyarakat dalam penggunaan media sosial juga berkontribusi terhadap ketidakseimbangan ini, memungkinkan remaja dan individu muda terlibat dalam perilaku agresif *online* tanpa takut akan konsekuensi (Aser et al., 2022).

Anomie dalam konteks *online* di Indonesia sering terjadi karena tekanan sosial dan ketidakadilan yang dirasakan oleh individu, di mana diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang meluas mendorong individu untuk mencari jalan pintas atau cara-cara tidak sah untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Diskriminasi berbasis ras, agama, atau gender, serta ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, menciptakan perasaan marah dan frustrasi yang mendalam. Pelecehan *online* sering kali menjadi alat bagi mereka untuk melampiaskan frustrasi tersebut terhadap korban yang dianggap rentan atau berbeda, mengingat platform digital memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tersebut dengan relatif anonim dan tanpa konsekuensi langsung. Dengan demikian, tekanan sosial dan ketidakadilan memperparah fenomena anomie di ranah digital, mengakibatkan perilaku agresif yang semakin meningkat di media sosial .

Kekerasan seksual di media sosial memiliki dampak fisik dan psikologis yang serius pada korban, menunjukkan urgensi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap kejadian pelecehan seksual daring. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan kesadaran pelaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan hak-hak pemulihan dan pemberdayaan bagi korban. Orientasi utama TPKS adalah pemulihan korban, sementara juga mempertimbangkan rehabilitasi sosial dan medis bagi pelaku, menggarisbawahi pentingnya keadilan restoratif dalam menangani kasus kejadian seksual daring (Mikroj & Djumhur, 2023).

Ketidakteraturan dalam norma-norma daring menjadi perhatian serius dalam konteks pelecehan dan intimidasi *online* di Indonesia. Anonimitas yang tinggi dan kurangnya akuntabilitas di media sosial memungkinkan individu untuk melampaui batasan perilaku yang diterima secara sosial, menciptakan lingkungan di mana pelecehan dan intimidasi dapat berkembang tanpa rasa takut akan konsekuensi. Norma-norma sosial yang tidak jelas atau tidak konsisten dalam dunia daring juga merumitkan situasi ini, dengan kekosongan aturan yang memungkinkan perilaku agresif dianggap biasa. Ditambah lagi, budaya internet yang terkadang memuji perilaku agresif atau mempertegas



efek kelompok dapat mendorong individu untuk terlibat dalam pelecehan *online* demi mendapatkan pengakuan atau dukungan dari kelompok mereka.

Strategi intervensi dalam mengatasi pelecehan dan intimidasi *online* mencakup berbagai pendekatan. Pendidikan dan literasi digital yang ditingkatkan menjadi kunci dalam memberdayakan individu untuk memahami etika digital (Naufal, 2021) dan konsekuensi perilaku *online* mereka, dengan melibatkan program pendidikan yang merata di semua lapisan masyarakat serta kampanye kesadaran publik yang luas. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan regulasi yang konsisten oleh platform media sosial dan pemerintah dapat membantu mengurangi insiden pelecehan dengan menghapus konten yang tidak pantas dan memberikan sanksi kepada pelaku. Dukungan sosial dan psikologis yang memadai bagi korban adalah langkah penting untuk membantu mereka pulih dari dampak trauma pelecehan *online*, dengan menyediakan layanan konseling, dukungan kelompok, dan hotline bantuan. Penguatan norma-norma daring melalui kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat juga penting untuk menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman, dengan membentuk komunitas daring yang mempromosikan perilaku positif dan menolak pelecehan serta intimidasi. Dengan pendekatan yang holistik dan sinergis dari berbagai pihak, diharapkan dapat mengurangi prevalensi pelecehan dan intimidasi *online* serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan berempati bagi semua pengguna internet di Indonesia (Ningrum, 2019) (Dewi & Purwaningsih, 2021).

UU TPKS memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual dan intimidasi *online*. UU TPKS ini mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, serta koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan kerja sama internasional untuk memastikan efektivitas tindakan tersebut. Beberapa poin penting dalam UU TPKS ini, seperti Pasal 11 yang mengatur ancaman 12 tahun penjara bagi pejabat yang melakukan kekerasan seksual untuk intimidasi dan diskriminasi, serta Pasal 14 Ayat (1) yang meliputi perilaku kekerasan seksual berbasis elektronik, memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual *online*.

UU ITE yang telah diubah dengan Undang-undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan), merupakan landasan hukum utama yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan



menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Melalui UU ITE ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang memadai untuk melindungi informasi elektronik, mengatur transaksi elektronik, dan mendorong perkembangan teknologi informasi di negara ini. Perubahan yang dilakukan melalui UU ITE Perubahan bertujuan untuk meningkatkan ketegasan dan efektivitas hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ancaman siber yang semakin kompleks. UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap berbagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk tindakan pelecehan, penipuan, dan ancaman keamanan siber. Selain itu, UU ITE juga menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau entitas yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk melakukan tindakan ilegal. Meskipun UU ITE telah menjadi landasan penting dalam penanganan kejahatan di dunia maya, masih ada perdebatan terkait aspek-aspek tertentu dalam penerapan dan penegakan hukum UU ini, terutama terkait dengan isu kebebasan berekspresi dan privasi data. UU ITE, khususnya pasal 27 ayat (3) dan pasal 29, menjadi landasan hukum yang penting dalam penanganan kasus intimidasi *online* di Indonesia. Pasal-pasal ini mengatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan, serta pengiriman informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi (Rohmy et al., 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki pasal-pasal, seperti pasal 310, 311, dan 335, yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dapat digunakan dalam kasus intimidasi (Ningrum, 2019). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam penanganan kasus intimidasi, seperti pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi individu dari tindakan yang merugikan dan mencemarkan nama baik mereka. Pasal 310 KUHP menetapkan sanksi terhadap pencemaran nama baik, sedangkan Pasal 311 mengatur tentang fitnah yang merugikan dan mencemarkan nama baik seseorang. Sementara itu, Pasal 315 KUHP mengatur tentang penghinaan ringan yang, meskipun tidak bersifat pencemaran, tetap dapat digolongkan sebagai penghinaan. Pasal 335 KUHP mengatur tentang pemaksaan dengan kekerasan, memberikan sanksi bagi tindakan intimidasi yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik. Keempat pasal ini secara kolektif memberikan landasan hukum yang penting dalam menangani kasus intimidasi, terutama dalam konteks *online* di Indonesia. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, individu memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap tindakan-tindakan yang merugikan dan mencemarkan nama baik



mereka. Hal ini juga menjadi landasan bagi penegakan hukum untuk memberlakukan sanksi terhadap pelaku intimidasi, sehingga mencegah tindakan kriminal yang melanggar hukum dan merugikan korban. Pasal-pasal KUHP ini memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum dan mencegah tindakan intimidasi di Indonesia, serta menjamin keadilan bagi korban.

Dampak Psikologis yang Dialami oleh Korban Pelecehan dan Intimidasi Online melalui Media Sosial dan Strategi Intervensi

Dampak psikologis yang dialami oleh korban pelecehan dan intimidasi *online* melalui media sosial sangat beragam dan sering signifikan. Korban cenderung mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres, bahkan mungkin mengalami trauma psikologis yang mengarah pada gangguan stres pascatrauma (PTSD) (Aisyah Fitriah et al., 2023). Perasaan takut, cemas, dan marah yang berkepanjangan, serta rasa terisolasi dan tidak berdaya, juga sering dirasakan oleh korban (Elyas et al., 2021). Dampak psikologis ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik korban, termasuk gangguan tidur, masalah pencernaan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh.

Dalam konteks ini, dampak psikologis korban pelecehan dan intimidasi *online* menggunakan teori psikologi kognitif, fokusnya adalah pada pemrosesan, interpretasi, dan respons korban terhadap informasi yang mereka terima melalui media sosial. Teori ini menyoroti peran pemikiran dan persepsi individu dalam membentuk perilaku dan emosi mereka. Korban cenderung mengalami pemikiran negatif atau distorsi kognitif, yang dapat memperburuk kecemasan, depresi, atau stres yang mereka alami. Sehingga Solusi yang dapat diberikan adalah dengan melalui pemikiran adaptif dan strategi *koping* yang efektif dalam mengatasi tekanan psikologis. Korban yang mampu menggunakan strategi *koping* yang sehat, seperti mencari dukungan sosial atau merestrukturisasi pemikiran negatif, mungkin lebih mampu mengurangi dampak negatif dari pelecehan dan intimidasi *online*. Proses dapat dilakukan dengan teknik konseling kognitif (Safrianty, 2019).

Konseling kognitif menawarkan pendekatan yang efektif dalam mengatasi dampak psikologis dari pelecehan dan intimidasi *online*. Dalam konteks ini, terapi ini membantu korban mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang mungkin muncul sebagai hasil dari pengalaman traumatis mereka. Dengan membantu korban memahami dan merestrukturisasi pola pikir negatif tersebut, konseling kognitif memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih sehat tentang diri mereka sendiri dan pengalaman



mereka. Terapi ini memfasilitasi pengembangan keterampilan *koping* yang adaptif, memungkinkan korban untuk merasa lebih kuat dan mampu menghadapi stres dan tekanan psikologis (Filosofianita et al., 2023).

Teori stres dan *koping* menjadi relevan, menekankan bahwa korban merespons pelecehan dan intimidasi *online* dengan stres, yang memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Strategi *koping*, baik berfokus pada masalah maupun emosi, menjadi penting dalam membantu korban mengelola stres tersebut (Downey & Crummy, 2022). Pendekatan holistik dalam penanganan korban diperlukan, termasuk memberikan dukungan sosial yang kuat, membantu korban mengembangkan keterampilan *koping* yang adaptif, dan memberikan sumber daya yang tepat untuk mengurangi stres secara menyeluruh (Bistara et al., 2023). Dengan memahami tekanan yang dialami korban dan membimbing mereka dalam menggunakan strategi *koping* yang sehat dan efektif, pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat membantu korban dalam mengatasi dampak psikologis dari pelecehan dan intimidasi *online* serta memperoleh kesejahteraan yang lebih baik

Edukasi tentang media sosial yang sehat memiliki peran penting dalam mengatasi dampak psikologis dari pelecehan dan intimidasi *online* (Aulia Putri, 2021)(Makmur Jaya & Rita Zahara, 2023). Melalui program pendidikan di sekolah, kampanye kesadaran publik, atau lokakarya keterampilan digital, korban dapat belajar mengenali tanda-tanda pelecehan dan intimidasi *online*, memahami risiko yang terlibat, dan mengembangkan keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri. Edukasi juga dapat memberikan wawasan tentang pentingnya melaporkan perilaku negatif, memanfaatkan fitur keamanan platform media sosial, dan mencari bantuan dari orang dewasa atau lembaga yang dapat dipercaya. Edukasi tentang media sosial yang sehat tidak hanya memberikan perlindungan bagi korban, tetapi juga membantu mereka merasa lebih mampu dan berdaya dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi secara *online*.

Dukungan sosial memainkan peran krusial dalam mengatasi dampak psikologis dari pelecehan dan intimidasi *online* (Azhar et al., 2023). Melalui akses yang difasilitasi ke dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan sebaya, korban dapat merasakan rasa dukungan, pengertian, dan empati dari orang-orang di sekitarnya (Soesilo et al., 2021) (Amalia & Darojat, 2022). Hal ini tidak hanya membantu mengurangi perasaan terisolasi yang sering kali dirasakan oleh korban, tetapi juga memperkuat kesejahteraan psikologis mereka secara keseluruhan. Dukungan sosial (Sitto & Lubinga, 2020) dapat memberikan korban ruang untuk berbagi pengalaman mereka,



mengekspresikan emosi mereka secara sehat, dan mendapatkan nasihat atau dukungan praktis dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi.

Penguatan norma-norma daring merupakan langkah kunci dalam menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman dan beretika. Kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sangat penting dalam proses ini (Bahram, 2023). Pertama, pemerintah dapat memainkan peran dalam menyusun regulasi yang jelas dan konsisten terkait perilaku *online*, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggar (Nono et al., 2021). Hal ini mencakup pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif dan pembaruan terhadap peraturan yang ada, sejalan dengan perkembangan teknologi dan tren *online*. Kedua, platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang ketat terhadap konten yang dipublikasikan di platform mereka (Mariyam, 2022). Hal ini termasuk menghapus konten yang melanggar aturan, mengidentifikasi dan menanggapi pelanggaran dengan cepat, serta memberikan sanksi kepada pengguna yang melanggar kebijakan. Selain itu, mereka juga dapat memperkuat fitur keamanan dan privasi yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan pelecehan dengan mudah dan memperkuat kontrol atas informasi pribadi mereka. Ketiga, masyarakat perlu terlibat aktif dalam membentuk norma-norma positif dalam lingkungan *online*. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas daring yang mempromosikan perilaku sehat dan saling mendukung, serta mengedukasi anggotanya tentang etika digital dan dampak dari pelecehan *online*. Dengan meningkatkan kesadaran dan memperkuat solidaritas antar individu, komunitas daring dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam menolak dan melawan pelecehan *online*.

Kesimpulan

Permasalahan pelecehan dan intimidasi *online* yang telah menjadi fokus perhatian yang signifikan di Indonesia, dengan berbagai kasus dilaporkan melalui platform media sosial. Fenomena ini mencakup sejumlah bentuk pelecehan, mulai dari *cyberbullying* hingga pelecehan seksual *online*, yang semuanya memiliki dampak psikologis yang serius pada korban. Analisis fenomena ini melalui lensa teori anomie memberikan pemahaman mendalam tentang akar permasalahan, dengan menyoroti ketidakseimbangan struktur sosial dan norma-norma yang ada dalam lingkungan digital. Pendekatan intervensi yang diperlukan termasuk pendidikan dan literasi digital yang ditingkatkan, penegakan hukum yang lebih ketat, dukungan sosial dan psikologis bagi korban, serta penguatan norma-norma daring. Selain itu,



penting untuk mencatat bahwa UU ITE dan KUHP memberikan landasan hukum yang penting dalam penanganan kasus pelecehan dan intimidasi *online*, memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menegakkan keadilan. Dengan penerapan strategi intervensi yang holistik dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat mengurangi prevalensi pelecehan dan intimidasi *online* serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan berempati bagi semua pengguna internet di Indonesia.

Dampak psikologis dari pelecehan dan intimidasi *online* melalui media sosial adalah serius dan beragam, sering mencakup gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres, bahkan trauma psikologis yang mengarah pada PTSD (Carson et al., 2021). Fokus analisis menggunakan teori psikologi kognitif menyoroti peran pemikiran dan persepsi individu dalam membentuk perilaku dan emosi, dengan korban cenderung mengalami pemikiran negatif atau distorsi kognitif yang memperburuk kondisi psikologis mereka. Konseling kognitif menjadi strategi intervensi yang efektif dalam mengatasi dampak ini, membantu korban mengubah pola pikir negatif mereka dan mengembangkan keterampilan *koping* yang adaptif. Teori stres dan *koping* menekankan perlunya dukungan sosial yang kuat bagi korban dalam menghadapi tekanan psikologis, sementara edukasi tentang media sosial yang sehat dan penguatan norma-norma daring membantu dalam menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman dan beretika. Kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan upaya ini, dengan pembentukan regulasi yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan pembentukan komunitas daring yang mendukung. Dengan pendekatan holistik yang menyatukan berbagai strategi ini, diharapkan dapat mengurangi prevalensi pelecehan dan intimidasi *online* serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan berempati bagi semua pengguna internet di Indonesia.

Referensi

- Aisyah Fitriah, Dzaky Juliansyah, Umi Salamah, M Anugrah Utama, Opie Karunia Falah, & Aseh Miati. (2023). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KESEHATAN MENTAL PADA REMAJA. *Educate : Journal Of Education and Learning*. <https://doi.org/10.61994/educate.v1i1.114>
- Amalia, F., & Darojat, A. A. (2022). Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*. <https://doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.15269>
- Arfah, M., & Wantini, W. (2023). Perundungan di Pesantren: Fenomena Sosial

pada Pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.1061>

Aser, F. G., Paramita, S., & Sudarto. (2022). Fenomena Cyberbullying di Media Sosial TikTok. *Kiwari*. <https://doi.org/10.24912/ki.v1i3.15763>

Aulia Putri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art2>

Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN. *Share : Social Work Journal*, 13(1), 82. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>

Bahram, M. (2023). TANTANGAN HUKUM DAN ETIKA (REKAYASA SOSIAL TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI DUNIA DIGITAL). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895>

Bistara, D. N., Susanti, S., Pranata, S., & Mustamu, A. C. (2023). The Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Reduce Stress in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. *Scripta Medica (Banja Luka)*. <https://doi.org/10.5937/scriptamed54-45794>

Dewi, S. P. A. A. P., & Purwaningsih, N. K. (2021). Verbal abuse by parent assisting children during online learning at home in Kerobokan Bali. *Litera Jurnal Bahasa Dan Sastra*.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>

Downey, C., & Crummy, A. (2022). The impact of childhood trauma on children's wellbeing and adult behavior. *European Journal of Trauma and Dissociation*. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100237>

Elyas, A., Rukmayadi, Y., & Pratama, G. (2021). Pengaruh Cyber-bullying Terhadap Upaya Untuk Mencintai dan Menghargai Diri Sendiri (Self-love). *FINDER: Journal of Visual Communication Design*.

Faizi, I., & Nayebi, H. (2023). Anomie Theories of Durkheim and Merton. *Comparative Sociology*. <https://doi.org/10.1163/15691330-bja10076>

Filosofianita, A., Supriatna, M., & Nadhirah, N. A. (2023). STRATEGI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENANGANI PERUNDUNGAN (BULLYING). *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v9i3.11548>

Hafidz, J. (2021). Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya. *Jurnal Cakrawala Informasi*.



<https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.147>

Heny Novyanti. (2021). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*.

Hidayat, M., & Taufiqurrahman, T. (2021). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *Coution : Journal of Counseling and Education*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.47453/coution.v2i1.237>

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.)). Mirra Buana Media.

Islami, P. (2022). DIGITALISASI KEKERASAN PEREMPUAN : STUDI REPRODUKSI PELECEHAN MELALUI MEDIA SOSIAL. *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies*. <https://doi.org/10.21009/saskara.012.01>

Makmur Jaya, & Rita Zahara. (2023). Peran Dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.55606/juitik.v3i2.530>

Mariyam, S. (2022). REGULASI KONTEN ILEGAL PADA MEDIA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *CITA HUKUM INDONESIA*. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.19>

Mikroj, M., & Djumhur, A. (2023). Restoratif Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah). *Tahkim*, 19(2), 238-253. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v19i2.5164>

Naufal, H. A. (2021). LITERASI DIGITAL. *Perspektif*. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>

Ningrum, F. S. (2019). Hubungan Antara Cyberbullying Victimization Dengan Kesehatan Mental Pada Remaja. *ETD Unsyiah*.

Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>

Pasquali, F., Bartoletti, R., & Giannini, L. (2022). "You're Just Playing the Victim": Online Grieving and the Non-use of Social Media in Italy. *Social Media and Society*. <https://doi.org/10.1177/20563051221138757>

Patisina, Tjahjono, H. K., Anis, M., & Palupi, M. (2020). Religiosity as a moderating variable for generation X and generation baby boomer. *International Journal of Advanced Science and Technology*.

Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran

Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>

Poovarasan P, & Megha Jain. (2023). The Role of Forensic Psychology in Profiling Serial Killers. *Medico Legal Update*. <https://doi.org/10.37506/mlu.v23i5.3468>

Purbaningsih, I., Suryanto, S., & Matulessy, A. (2020). Dampak Psikososial Akibat Stigmatisasi pada Remaja Pelaku Pemerkosaan Studi Kasus di Lapas Kelas 2B Kabupaten Banyuwangi. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*. <https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7695>

Ramly, L. M., & Salleh, M. A. M. (2023). Buli Siber: Gangguan Seksual Siber Terhadap Selebriti di Laman Media Sosial Instagram. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 39(1), 200–223. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2023-3901-12>

Retno, R. A. (2020). KEKERASAN SIMBOLIK DALAM GAME ONLINE. *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO*.

Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>

Safriandy, I. (2019). Kesejahteraan Subjektif dan Strategi Koping Pada Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v7i3.4795>

Sitto, K., & Lubinga, E. (2020). Gendered myths, risks and the social amplification of male rape: Online discourses. *Communitas*. <https://doi.org/10.18820/24150525/Comm.v25.9>

Soesilo, G. B., Alfian, M., & Rachmawati, A. F. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4668>

Supriadi, B. (2019). Hakikat Supervisi Dalam Pendidikan Islam. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*. <https://doi.org/10.24014/ijiem.v2i1.7120>

Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2020). Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36093>